

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi . Hukum Islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.¹

Disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsaaqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”².

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mits qan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan di samping dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan juga merupakan tanda- tanda Kekuasaan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar Rum [21] :



² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵

Adapun bagi orang yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁶

Sebagaimana dalam hadis disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁷

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan

⁵ Departemen Agama RI, *AL HIDAYAH Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Ciputat: Kalim, 2011), h. 407

⁶ Zainuddin, *loc, cit*

⁷ Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Bab *Ma Jaa Fi Fadhli At Tazwij Wal Hatsa 'Alaih*, Hadis No. 1083, H. 328

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya

Proses untuk melangsungkan pernikahan tersebut sudah ditentukan persyaratannya agar menjadikan pernikahan tersebut sah di mata hukum, baik di dalam hukum positif dalam hal ini perundang-undangan maupun di dalam pandangan hukum Islam (agama Islam).

Persyaratan untuk melangsungkan proses perkawinan tersebut sudah ditentukan, baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan regulasi yang berlaku di Indonesia, salah regulasi tersebut adalah PP nomor 9 Tahun 1975. Adapun tata cara pelaksanaan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut merupakan peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persyaratan sebelum melangsungkan proses pernikahan tersebut termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa :⁸ Setiap orang yang akan melangsungkan atau melaksanakan prosesi perkawinan mesti memberitahukan kehendaknya (keinginan untuk melaksanakan perkawinan) itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Adapun pemberitahuan berkehendak nikah tersebut di dalam peraturan atau regulasi yang berlaku mesti dilakukan sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi ada sebuah pengecualian yang diberikan oleh negara terhadap ketentuan jangka waktu tersebut yang disebabkan sebuah/ sesuatu alasan yang penting, dengan catatan bahwa pengecualian yang diberikan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut.

Adapun tata cara dalam pemberitahuan kehendak perkawinan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya yang telah ditunjuk. Pemberitahuan yang dilayangkan tersebut memuat atau berisi tentang identitas dari calon pasangan yang akan melangsungkan

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 s.d Pasal 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.⁹

Adapun yang menjadi fokus dari penulis adalah melihat tentang persyaratan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa di dalam pasal tersebut telah disebutkan tentang Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan bunyi pasal 3 ayat 2 tersebut jelas bahwa ada sebuah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon pengantin sebelum prosesi akad nikah mereka dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

Selanjutnya pada ayat 3 pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga disebutkan tentang Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, artinya jika dilihat dari bunyi ayat 3 pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih ada sebuah peluang yang diberikan jika masa tunggu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tidak bisa dilaksanakan, dengan catatan harus mendapatkan izin secara tertulis dari Camat setempat atas nama Bupati sebagai Kepala Daerah.

⁹ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala daerah dapat memberikan kelonggaran (dispensasi) bahwa dalam tempo sepuluh hari dari waktu memasukkan pemberitahuan (kehendak nikah), dapat diperpendek oleh sebab- sebab hal yang penting, tetapi tidak boleh kurang dari satu hari.¹⁰

Calon suami isteri wajib datang sendiri menghadap ke Pegawai yang bersangkutan dalam hal ini Pegawai pencatat nikah sewaktu akad nikah diikrarkan. Kalau ada sebab- sebab penting yang sifatnya tidak dapat dihadiri oleh salah seorang calon, maka dalam hal ini boleh memberikan kuasa pada orang lain.¹¹ Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Penyimpangan dapat dilakukan dengan dispensasi dari Pengadilan.

Permasalahan yang terjadi pada tataran implementasi yang penulis temukan pada saat observasi awal pra penulisan tesis ini ada sebahagian dari pihak calon mempelai baik dari calon mempelai laki- laki ataupun perempuan yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan atau memberitahukan bahwa mereka bermaksud untuk melaksanakan proses pernikahan, dan waktu yang mereka tentukan ada yang menyebutkan 2 hari setelah mereka mendaftarkan diri untuk menikah, artinya hal ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pada pasal 3 ayat (2).

¹⁰ Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Mestika, 2010), h. 85

¹¹ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut, ketika calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk menikah, dan kondisi calon mempelai wanitanya sudah dalam keadaan hamil, dan karena persoalan itu mereka bermohon kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk segera dinikahkan untuk menghindari malu keluarga.

Pada sisi lain ditemukan juga ada dari calon mempelai tersebut yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan 5 hari setelah mereka mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama wilayah mereka bertempat tinggal dikarenakan persoalan mereka ingin setelah menikah kembali untuk bekerja, dikarenakan tempat kerja mereka jauh. Padahal dalam regulasi yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 3 ayat (2) tersebut jelas tidak dibenarkan, karena di dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa pernikahan baru boleh dilaksanakan setelah 10 hari dari waktu mereka memberitahukan kehendak nikahnya.

Sementara dalam peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa permohonan kehendak mereka tersebut harus diberitahukan dulu kepada khalayak ramai. Pemberitahuan tersebut terlebih dahulu mesti dilakukan di Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan di Kantor/ Kantor-

kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing- masing calon mempelai.¹²

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan Pemberitahuan yang dijelaskan pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Agar masing-masing calon mempelai bisa untuk saling mengadakan penelitian apakah mereka saling mencintai/setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan
2. Agar bisa diketahui apakah kedua orang tua dari calon mempelai menyetujui/merestui karena hal ini erat kaitannya dengan persyaratan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun yang mesti ditandatangani.
3. Agar selama masa tunggu yang diberikan masing-masing calon mempelai dan keluarga kedua mempelai bisa mengetahui dan berusaha meneliti apakah ada yang menjadi halangan perkawinan antara keduanya baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).

¹² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Agar bisa diketahui apakah kedua calon mempelai ini masih dalam status perawan, hamil, atau sudah berstatus janda/duda. Karena hal ini akan berpengaruh kepada status hukum pernikahan mereka di mata undang-undang maupun dalam hukum Islam.
5. Agar calon mempelai bisa mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekaai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Dalam kajian hukum Islam secara terperinci memang tidak ada ditemukan tentang persoalan persyaratan pengaturan masa tunggu pelaksanaan nikah tersebut mesti setelah 10 hari setelah pemberitahuan nikah dilayangkan ke Kantor Urusan Agama, ditambah lagi para ulama dalam bidang Fiqh pun tidak ditemukan pembahasan tentang permasalahan ini, bahwa Pemberitahuan kehendak nikah itu dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kalau kurang dari waktu 10 hari, maka proses nikah tidak bisa dilangsungkan. Selain tidak ditemukan dalil yang menganjurkan tentang masa tunggu tersebut dalam kajian hukum Islam, masa Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tersebut belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekaligus belum dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan keabsahan sebuah perkawinan, karena yang ditemukan dalam rukun perkawinan tersebut hanya 5: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi dan sighthat ijab qabul.

Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan yang hadir untuk menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan tentang sebuah persyaratan bahwa pernikahan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sebagai warga Negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga Negara yang baik dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang tidak melaksanakan Pemberitahuan nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tersebut dalam pandangan peraturan perundang-undangan mereka telah melanggar sebuah persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan.

Apabila ditelaah dari segi tujuan Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan ini, merupakan sebuah preventif untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan kedua calon mempelai ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami isteri akan nyaman bahwa di antara mereka tidak ada penghalang untuk menikah baik secara undang-undang maupun secara Hukum Islam dalam hal ini sedarah, atau senasab ataupun hal yang lain.

Apabila tujuan dari Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan ini dianalisa dengan *maqâsid al-syar'ah*, tujuan dari Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan di atas mengandung kebaikan dan menghindari kemafsadatan. Dengan kata lain persyaratan Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut bisa untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan bagi calon mempelai, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan uraian penulis di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan bagi calon mempelai yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dalam sebuah penelitian Tesis

dengan judul : ” Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif *Maqâsid Al-Syar 'ah*”.

B. Defenisi Istilah

Adapun istilah- istilah dalam judul Tesis ini antara lain :

1. Ketentuan adalah sesuatu yg sudah tentu atau yg telah ditentukan.¹³
2. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁴
3. *Maqâsid Al-Syar 'ah*

Maqâsid merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqâsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁵

Sedangkan *al-syar 'ah* menurut Ibn Manzur di dalam kitabnya *Lisan al-'Arabi* adalah : تناول الماء يفيد. : menuju sumber air.¹⁶

Sedangkan menurut al-Lais bahwa syari'at adalah

ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1500

¹⁴ *Ibid*, h. 1003

¹⁵ Ibnu Manzur , *Lisan al-'aArabi*, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-'arabi, 1999), Juz 11, h. 179.

¹⁶ Ibnu Manzur , *Lisan al-'aArabi*, Juz. 7, h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang ditetapkan Allah SWT kepada hamba dalam bentuk (syari'at), seperti puasa, shalat, haji, nikah, zakat dan sekalian perbuatan baik¹⁷

Syari'at dapat dikatakan adalah hukum yang ditetapkan Allah SWT. Ketika ketetapan Allah tersebut identik dengan firman-Nya, maka dapat dipahami syari'at itu ialah wahyu, dan ketika syari'at itu diakitkan dengan peranan Rasul yang membawanya maka syari'at itu dipahami sebagai ketentuan Al quran dan Sunnah.¹⁸

Jadi *maqâsid al-syar 'ah* berarti makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁹

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis lakukan, penulis menemukan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pemberitahuan kehendak perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Junaidi Lubis, *Islam Dinamis*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), h. 27

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian diharapkan bisa lebih fokus terhadap spesifikasi permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Perspektif *Maqâsid Al-Syar 'ah*).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Bagaimana analisis *maqâsid al-syar 'ah* terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan di indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pandangan *maqâsid al-syar 'ah* terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap dari penulisan ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Memberikan sumbangan dan masukan pemikiran kepada malarakat tentang gambaran pelaksanaan pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pemberitahuan kehendak nikah 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan dalam tinjauan *maqâsid al-syar 'ah*
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian terkait kajian seputar hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah).

2. Manfaat Praktis
 - a. Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pemberitahuan kehendak nikah 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan dalam tinjauan *maqâsid al-syar 'ah*
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.